



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 198/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 136/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menunda aktivitas tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 136/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 136/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 150/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Aktivitas Tahapan Pemilihan Yang Dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat PPK Serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-

SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 440/1972/B.um.UM 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Himbauan Kepada Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Bupati Kabupaten Gowa Nomor 188/010/Tapem Gowa tanggal 16 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pencegahan Penularan COVID-19 di Kabupaten Gowa;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 59/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 25 Mei 2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Aktivitas Tahapan Pemilihan Yang Dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK Serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 136/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan masa kerja Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 136/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020.

- KEDUA : Penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai Tanggal 01 April 2020 sampai batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tidak dibayarkan selama penundaan masa kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.